

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP
PUTUSAN MK NOMOR 23/PUU-XVIII/2020 (JUDICIAL REVIEW
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN
NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU
STABILITAS SISTEM KEUANGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu (S1) Pada Jurusan Siyasa UIN Sumatera Utara

OLEH:

RAYHAN MARDIAH

0203161033



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1441 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAYHAN MARDIAH

Nim : 0203161033

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Siyasah (Hukum Tata Negara)

Tempat/tanggal lahir : Medan/19 Februari 1998

Judul Skripsi : **Analisa Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya yang disebutkan sumbernya.

Dengan surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, Saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 27 Maret 2021

Membuat Pernyataan



RAYHAN MARDIAH

NIM: 0203161033

PERSETUJUAN

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 23/PUU-XVIII/2020 (JUDICIAL REVIEW PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN)

SKRIPSI

Oleh:

RAYHAN MARDIAH

0203161033

PEMBIMBING I



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag.

NIP. 19750531 200710 1 001

PEMBIMBING II



Zaid Al-Fauza Marpaung, M.H.

NIP. 19880824 201503 1004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Siyasah (SYH)

Fak. Syari'ah dan Hukum UIN-SU



Irwansyah, S.H.I., M.H

NIP. 19801011 201411 1 002

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 23/PUU-XVIII/2020 (JUDICIAL REVIEW PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN)” telah di Munaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, tanggal 25 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah).

Medan, 25 Maret 2021
Panitia Ujian Sarjana S.1
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Ketua,


Irwansyah, S.H.I., M.H.
NIP: 19801011 201411 1 002


Sekretaris,


Sofiaty Lubis, M. H.
NIP: 19740127 200901 2 002

Anggota,


Dr. Syafruddin Syam, M., Ag.
NIP: 19750531 200710 1 001


Zaid Alfauza Marpaung, M.H.
NIP: 19880824 201503 1 004


Sofiaty Lubis, M. H.
NIP: 19740127 200901 2 002


Irwansyah, S.H.I., M.H.
NIP: 19801011 201411 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Ardiansyah, L.c., M.Ag.
NIP: 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Rayhan Mardiah, 0203161033, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan)”, Skripsi, 2021, Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pembimbing I Dr. Syafruddin Syam, M.Ag., Pembimbing II Zaid Al-Fauza Marpaung, M.H.

Kata Kunci : *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat lepas dari jelajah historis konsep dan fakta mengenai *judicial review*, yang merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. *Judicial review* atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini tentang Bagaimana pertimbangan hakim MK dalam mengambil keputusan terhadap putusan Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan) serta kajian kajian fiqh siyasah terhadap putusan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode normative serta bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Judicial Review yang diajukan oleh , Amien Rais, Din Syamsuddin, Sri Edi Swasono pada tanggal 14 April 2020 dan dalam laman resmi MK, uji materi Perppu No. 1 Tahun 2020 telah diterima MK dengan nomor tanda terima 1962/PAN.MK/IV/2020 namun MK yang dipimpin oleh Hakim Anwar Usman memutuskan untuk tidak menerima pengajuan *Judicial Review* dengan pertimbangan bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 telah resmi menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 2020 sehingga permohonan tersebut telah kehilangan objek hukumnya. Kajian fiqh siyasah dalam penelitian ini masuk dalam pembahasan Siyasah Dusturiyyah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kebahagiaan, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga shalawat berangkaikan salam peneliti hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW Semoga kita layak untuk mendapatkan syafaa-Nya di hari kiamat nanti..

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti sadar bahwa sangat banyak rintangan dan ujian. Namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan yang tentunya tidak terlepas dari dorongan beberapa pihak yang sepanjang penulisan skripsi ini. Baik dalam bimbingan, masukan, dan dukungan yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyempurnaan skripsi ini. Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

- 1) Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. dan Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. H. Ardiansah, LC, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta Segenap Jajaran Wakil Dekan.
- 2) Bapak Irwansyah SH,I, MH selaku ketua jurusan Siyasah, begitu juga kepada Sekjur Siyasah dan seluruh Staff Jurusan yang membantu penulis dalam pengurusan administrasi dalam proses penyelesaian kuliah dan Skripsi ini.
- 3) Kedua dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Zaid Al-Fauza Marpaung, M.H. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah dengan sabar dalam memberikan arahan dan masukan yang sangat bermanfaat di sela-sela jadwal yang sangat padat kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.

- 4) Kepada kedua orang tua Achmad Kadir Siregar dan Mardiah yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, serta mendidik, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk peneliti. Tidak lupa juga, peneliti mengucapkan Terima kasih Ayah terima kasih Ibu karena nasehat, dukungan dan kasih sayang kalian, peneliti mampu menyelesaikan ini yang merupakan salah satu bukti bakti peneliti kepada kedua orang tua, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Jujur jauh didalam lubuk hati, peneliti sangat mencintai ayah dan ibu. Semoga dengan pencapaian ini peneliti dapat meningkatkan bakti dan kasih sayang kepada kedua orang tua peneliti. dan semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeky, serta ampunan dan lindungan-Nya kepada orang tua peneliti.
- 5) Deasy Yunita Siregar, M.Pd. selaku kakak kandung pertama peneliti juga sebagai dosen mata kuliah bahasa Inggris peneliti, yang tidak kalah banyak berjasa dalam kehidupan peneliti dengan memberikan motivasi, bantuan, nasehat, dukungan serta rasa percaya diri. dan Vieny Nazrillah Siregar, M.Hum. selaku kakak kandung kedua peneliti yang juga memberi motivasi, nasehat, dan semangat untuk peneliti. Dan Nabillah adik kandung, mahasiswa seperjuangan peneliti dikelas, serta anak terakhir dikeluarga peneliti, yang selalu memberikan semangat, bantuan dan nasehat.
- 6) Seluruh Dosen-dosen lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya selama dalam proses perkuliahan.

Medan, 27 Maret 2021

RAYHAN MARDIAH
NIM. 0203161033

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
IKHTISAR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat penelitian.....	16
3. Pendekatan penelitian.....	16
4. Sumber Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Teknik Analisis Data	17
7. Tinjauan Terdahulu	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	22
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi	22
B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	28
C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	30
D. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	31
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM MK DALAM MENGAMBIL PUTUSAN TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 23/PUU-XVIII/2020 (JUDICIAL REVIEW PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN	

KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN)..... 37

BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 23/PUU-XVIII/2020 (JUDICIAL REVIEW PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN)..... 44

DAFTAR PUSTAKA 54
A. BUKU 54
B. INTERNET 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan oleh hukum. Indonesia sendiri memiliki dasar hukum yang disebut Pancasila. Indonesia juga memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi¹. Hierarki peraturan perundang-undangan ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

“Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
- c. Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- d. Peraturan pemerintah
- e. Peraturan presiden
- f. Peraturan daerah provinsi, dan
- g. Peraturan daerah kabupaten/kota.”²

¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dan penjelasannya.

² Lihat Undang-Undang no.15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:³

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”);
3. Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”);
4. Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Konstitusi (“MK”);
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Komisi Yudisial;
8. Bank Indonesia;
9. Menteri;
10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah UU;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
12. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴

Konstitusi ialah peraturan dasar suatu negara yang dijadikan sebagai dasar pembuatan berbagai hukum dalam menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa. Tatanan kehidupan politik yang beradab dan demokratis harus dimulai dan dikonstruksikan dalam konstitusi. Salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20 diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan

³ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 2011.

⁴ Lihat Pasal 8 ayat (2) UU 12 Tahun 2011.

Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Kemudian, pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945 No.23 Tahun 2003.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu suatu lembaga tertinggi negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Dan Indonesia merupakan negara yang ke tujuh puluh delapan yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materiil sebuah undang-undang. Sehingga dalam hal undang-undang Mahkamah Konstitusi lah yang memiliki wewenang penuh dalam menguji undang-undang tersebut. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang dalam membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu dan pemecatan presiden dan wakil presiden apabila melakukan pelanggaran hukum.

Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dapat diterbitkan Presiden atas dasar hal ihwal. Selama ini, subjektivitas Presiden sangat menentukan arah kepentingan yang memaksa. Karena itu, sudah ada beberapa kali pengujian Perppu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan

konstitusional terbitnya Perppu ialah sifat “kegentingan memaksa”. Secara umum, siapapun akan dapat memahami bahwa ketika ada “kegentingan memaksa”, maka seharusnya tercermin dari tindakan yang cepat untuk mengatasi “kegentingan memaksa” tersebut. Terkait kegentingan memaksa Pasal 22 UUD 45 menegaskan bahwa (1) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang; (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, dan (3) jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.⁵ Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas di dalam Pasal 1 angka (4) dan Pasal 52 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶

Selama ini tak ada batasan yang jelas tentang ‘keadaan yang memaksa’. Akibatnya tidak ada tafsir tunggal penyebab lahirnya Perppu. Dalam konteks inilah lahir putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan tiga kategori kegentingan yang memaksa, adanya keadaan yaitu;

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam Konklusi hukum putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, mengenai kegentingan yang memaksa terdapat pada pasal Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai

⁵Tim bukupintar, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, cet-I, (Yogyakarta: BukuPintar, 2011), hal. 21.

⁶ Lihat Pasal 1 angka (4) dan Pasal 52 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

pengganti undang-undang”. Ini memberikan hak (kewenangan) bagi presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Adapun syarat materialnya disebutkan dalam ayat (2) yaitu apabila dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun demikian sayangnya UUD 1945 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan kegentingan yang memaksa. Dalam UUD 1945 terdapat frasa yang mirip dengan ”kegentingan yang memaksa”, yaitu yang terdapat dalam Pasal 12 yang disebut sebagai “keadaan bahaya”. Pasal 12 menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kegentingan memaksa adalah suatu keadaan di mana negara dalam keadaan darurat untuk segera dilakukan penyelamatan, sehingga sedikit banyak harus merujuk pada UU 23/1959 tentang Keadaan Bahaya. Sementara Keadaan darurat atau dahulu dikenal sebagai Staat van Oorlog en Beleg (SOB) yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai State of Emergency adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang bisa mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat⁷. Biasanya, keadaan ini muncul pada masa bencana alam, kerusuhan sipil, atau setelah ada pernyataan perang.

Menurut Mr Iwa Kusuma Sumantri yang merupakan seorang akademisi di Universitas Padjajaran Bandung dalam bukunya⁸, beliau mendefinisikan hukum darurat sebagai hukum yang sengaja diadakan dalam dan untuk keadaan darurat, yakni keadaan yang sempit dan genting, keadaan yang sangat membahayakan.

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_darurat diakses pada 18 September 2020 pukul 19.00 WIB.

⁸<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb7dd8f09254/3-aturan-ini-jadi-rujukan-utama-dalam-hukum-tata-negara-darurat> diakses pada 16 September 2020 pukul 17.50 WIB.

Menurut Prof. Herman Sihombing⁹ yang merupakan Guru Besar Universitas Andalas Padang yang juga merupakan seorang ahli hukum tata Negara menetapkan hukum tata Negara darurat sebagai pranata dan wewenang Negara luar biasa dan istimewa, untuk dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dapat memudahkan darurat atau bahaya yang mendukung, ke dalam kehidupan biasa sesuai dengan harapan-undangan dan hukum umum dan biasa.

Dan menurut Jimly Asshiddiqie¹⁰ yang juga merupakan pakar hukum tata Negara dan pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa pengertian keadaan darurat diberbagai Negara berbeda-beda, termasuk dalam hal kriteria suatu keadaan dikualifikasi sebagai keadaan darurat. Beliau berpendapat sistem norma hukum yang digunakan di Negara dalam keadaan normal dan Negara dalam keadaan tidak normal harus berbeda. Dalam keadaan darurat atau bahaya, norma hukum normal tidak dapat diterapkan sebagai instrument untuk mengatasi keadaan. Diperlukan norma hukum tersendiri yang dapat mengatasi keadaan darurat. Termasuk dalam hal alat-alat kelengkapan Negara.

Pada saat ini, adanya kegentingan memaksa akibat munculnya pandemi Covid-19. Hal ini membuat pemerintah menerbitkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. PERPPU ini muncul dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang dialami oleh berbagai belahan negara di dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Ini merupakan kegentingan memaksa yang mengancam keselamatan warga negara. tetapi pada tanggal 14 april 2020 mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin; Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono; dan politikus senior PAN Amien Rais mengajukan gugatan uji materil (yudicial review) ke MK.

⁹ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 105.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 270.

Adapun uji materi yang digugat terkait Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Angka 1, Angka 2, dan Angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020. Adapun alasan permohonan pengujian ini bahwa hak-hak konstitusional para pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945), telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a Angka 1, 2 dan 3, Pasal 16, Pasal 23, Pasal 27 dan Pasal 28. Di antaranya Pasal 2 Perppu 1/2020 bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945. Pertama, dalam menghadapi permasalahan pandemi COVID-19, pemerintah memandang terjadi keadaan genting terhadap dua aspek kehidupan sekaligus, yakni aspek kesehatan dan aspek ekonomi.

Sebagai respon terhadap hal tersebut, pemerintah mengeluarkan tiga regulasi sekaligus yang salah satunya adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Secara umum, Perppu tersebut mengatur dua hal yang dianggap mengalami kondisi kedaruratan sekaligus yakni mengatur aspek kesehatan warga negara dan aspek perekonomian negara. Padahal, hakikat keuangan publik/anggaran negara adalah kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Artinya, rakyat merupakan pemilik dari setiap rupiah anggaran negara sehingga rakyat harus menentukan atau menyetujui, dari mana sumber uang (pendapatan) dan untuk apa uang digunakan (belanja) termasuk besaran pajak yang ditarik oleh penguasa, haruslah dilakukan dengan persetujuan rakyat.

Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 Perppu 1/2020 mengatur tentang pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menentukan batas defisit anggaran di atas 3 persen terhadap UU APBN sampai dengan tahun 2022. Pengaturan tersebut bertentangan dengan karakter priodik UU APBN yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945.

Alasannya, Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3 Perppu 1/2020 tidak menentukan batas maksimal presentasi PDB (produk domestik bruto), sehingga membuka peluang bagi pemerintah untuk menentukan presentasi PDB terhadap defisit anggaran tanpa batasan. Dan, hal ini dapat berimplikasi pada

membengkaknya pos pembiayaan APBN, termasuk meningkatnya jumlah rasio utang (baik dalam negeri atau luar negeri).

Alasan kedua, PDB tanpa batas maksimal ini berlaku sampai tahun anggaran 2020. Artinya, ketentuan ini mengikat tiga UU APBN sekaligus yakni UU APBN TA 2020, UU APBN TA 2021, dan UU APBN TA 2020. Maka, hal ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945. Bahwa, APBN ditetapkan setiap tahun karena presentasi defisit terhadap PDB akan menentukan nilai pos pembiayaan dalam APBN justru dibuat terbuka di atas 3 persen sampai tahun anggaran 2022. Apalagi, UU APBN Tahun Anggaran 2021 dan 2022 juga belum ada produk hukumnya sehingga penetapan APBN setiap tahun menjadi tidak bermakna apapun. Manakala selisih antara pendapatan dan belanja dibuat terbuka tanpa batas maksimal, dan menjangkau dua UU APBN yang belum ada produk hukumnya sama sekali.

Selain itu, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3 Perppu 1/2020 ini secara langsung membatasi daya ikat kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan APBN, khususnya berkenaan dengan defisit anggaran menjadi terbatas pada batas minimum 3 persen. Sementara, Pasal 23 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa UU APBN harus mendapat persetujuan rakyat melalui wakilnya (DPR).

Persetujuan DPR ini dianggap teramat penting karena mencerminkan kedaulatan rakyat. Jika DPR tidak menyetujui rancangan UU APBN, maka pemerintah tidak punya pilihan selain menggunakan UU APBN tahun sebelumnya. Tapi, Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3 Perppu 1/2020, menihilkan arti penting persetujuan DPR.¹¹

Dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK), uji materiil Perppu nomor 1 tahun 2020 telah diterima MK, dengan nomor tanda terima

¹¹https://id.berita.yahoo.com/alasan-amien-rais-dan-din-081921753.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEp6zuQ8FfwnVukTD0WjQW3xbWsxIMHz3NOJnsEB7egGqKmHLpVOlqpZwuQ2MQXB79fg7 tZaoAzDBDeROi4VPu5DA8 LN Ocwk8rquqCr2u6RwDDa0oNfPgkOeuk3yIFWBEez4s55ELFb2qXiydi2ODlvGvOp10LQOLeGpmHoQP Diakses pada 31 Januari 2021 pukul 17.21 WIB.

1962/PAN.MK/IV/2020 tertanggal 14 April 2020. Tetapi Ketua Hakim MK Anwar Usman dalam amar putusan yang disiarkan melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi, Selasa 23 juni 2020 mengatakan “Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima”.

Dalam perspektif fiqh siyasah, tinjauan umum fiqh siyasah yang menjadi landasan pembahasan penelitian ini termasuk ke dalam Siyâsah Dustûriyyah. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, siyasah dusturiyyah berarti menyangkut tentang politik pembuatan perundang-undangan.¹² Sedangkan menurut al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, siyasah dusturiyyah menyangkut tentang peraturan perundang-undangan.¹³ Dusturiyyah berasal dari kata dusturi yang merupakan bahasa Persia. Dalam bahasa arab, dustur merupakan kata serapan yang pengertiannya berkembang menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Sedangkan menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik secara tidak tertulis (konvensi), maupun tertulis.¹⁴ Politik perundang-undangan (Siyâsah Dustûriyyah) juga meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyrî’iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadlâ`iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idâriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Dalam al-quran ada beberapa surah yang menjelaskan dasar hukum darurat. Diantaranya :

1. QS. Al- Baqarah : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 14-15.

¹³ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyya*, (Beirut: Dar al-Fiqr), t.tp.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 178.

(memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah:173)

2. QS. Al-An'am :145

لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Anam:145).

3. QS. An-Nahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. An-Nahl:115).

Ketiga ayat ini menjelaskan bahwa Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tidak dengan disembelih secara sah menurut ketentuan agama. kedua, darah yang aslinya mengalir, bukan limpa dan hati yang aslinya memang beku. ketiga, daging babi dan bagian tubuh babi lainnya seperti tulang, lemak, dan lainnya serta

produk turunannya. dan, keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yaitu hewan persembahan untuk patung dan roh halus yang dianggap oleh orang musyrik dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Tetapi barang siapa dalam keadaan darurat dan terpaksa memakannya karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkannya tetapi memang tidak ada makanan lain, dan tidak pula melampaui batas karena yang dimakan hanya sekedar untuk bertahan hidup, maka Allah memperbolehkannya dan tidak ada dosa baginya memakan makanan yang diharamkan itu. Sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya, apalagi dosa yang tidak disengaja. Allah Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya, sehingga dalam keadaan darurat Dia membolehkan memakan makanan yang diharamkan agar hamba-Nya tidak mati kelaparan.

Menurut al-Hamawy, darurat merupakan limit akhir keterpaksaan yang jika tidak menerjang sesuatu yang dilarang, bisa mengancam jiwa. maka dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam kerangka menyelamatkan jiwanya dari kematian.

Ulama bersepakat bahwa bangkai, darah, air kencing, dan daging babi (sesuatu yang diharamkan oleh syara') adalah halal bagi seseorang yang khawatir dirinya binasa akibat kelaparan dan kehausan. Tetapi tingkat kebolehnya sekedar untuk mempertahankan hidupnya dan "menyelamatkannya" dari kematian. Melebihi dari itu, hukumnya tetap haram. Ulama sepakat, dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan untuk berdusta (suatu tindakan yang diharamkan Allah). Darurat di sini contohnya adalah ketika ia didatangi oleh seorang lalim yang akan membunuh seseorang yang sedang bersembunyi, ia boleh berbohong untuk melindungi orang itu. Atau ada orang ingin merampas harta yang ditiptkan kepadanya, ia boleh mengatakan tak mengetahui keberadaan harta itu. Menurut para ulama, dusta demikian sangat diperbolehkan, bahkan bisa menjadi wajib, demi menjaga jiwa dan kehidupan orang yang terancam itu. Dari berbagai contoh kasus yang disepakati oleh para ulama, jelaslah bahwa kebolehan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan itu, dalam ajaran Islam, semata-mata

demikian untuk menghilangkan dharara dan menjaga jiwa pelakunya. Kebolehan ini didasarkan pada hadits Nabi SAW “*laa dharara wala dhirar*” yang artinya: Kita tidak boleh mencelakakan orang dan kita juga tidak boleh dibuat celaka oleh orang”.

Dalam wacana *ushul al-fiqh*, kondisi demikian merupakan bagian dari kemaslahatan yang bersifat *dlarûriyyah*, yakni suatu kemaslahatan primer dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, yang jika tidak terwujud maka rusaklah kehidupan dunia, dan kehidupan umat manusia akan terancam. Mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat adalah tujuan syari’at (*maqâshid al-syarî’ah*) yang sangat prinsipil. Akan tetapi kemaslahatan *dlarûriyyah* dalam *ushûl al-fiqh* agaknya lebih longgar ketimbang konsep *al-dlarûrah* dalam *qawa’id fiqhiyyah*.

Dalam *ushul al-fiqh*, kemaslahatan *dlarûriyyah* meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam *qawa’id fiqhiyyah* lebih ditekankan pada aspek pemeliharaan jiwa. Keadaan darurat dalam *qawa’id fiqhiyyah* dirumuskan sebagai sesuatu keadaan yang kalau tidak dilakukan, seseorang bisa mati karenanya. Keselamatan jiwa adalah ukurannya. Inilah yang menjadi sebab adanya keringanan atau penghapusan beban hukum selama keadaan darurat itu belum hilang.¹⁵

Hal tersebut yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 23/PUU-XVIII/2020 (JUDICIAL REVIEW PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN)”**,

¹⁵<https://swarahima.com/2018/11/18/konse-darurat-dalam-fikih-kita/> Diakses pada 02 februari 2021 pkul 15.21 WIB.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim MK dalam mengambil keputusan terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan)?
2. Bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan) ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan penelitian diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim MK dalam mengambil keputusan terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan).
2. Untuk mengetahui bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap khazanah keilmuan agar lebih memahami tentang bagaimana pertimbangan hakim MK dalam mengambil keputusan khususnya dalam putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:
 - a. Bagi peneliti pribadi, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam segi penambahan wawasan terhadap bagaimana pertimbangan hakim MK dalam mengambil sebuah keputusan khususnya dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan).
 - b. Bagi sarjana uinsu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi penelitian yang sudah ada sebagai pembendaharaan keperpustakaan, khususnya dalam Putusan MK

Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.¹⁶ Penelitian ini adalah analisa Pertimbangan hakim MK dalam mengambil MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan).

¹⁶ Hardian Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana? Law Review*, (Penelitian Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006), h. 50.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk memaparkan atau menggambarkan secara lengkap dan sistematis objek yang diteliti, yaitu analisa Pertimbangan hakim MK dalam mengambil keputusan dalam putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan).

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan historis yaitu dengan menela'ah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan isu yang dihadapi¹⁷ yaitu tentang analisa keputusan hakim MK dalam mengambil putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan).

4. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal dengan kata "data", istilah yang sudah disepakati dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum. Bahan hukum itu ada yang disebut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁷ Saidurrahman, *Metode Penelitian Hukum Islam & Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), h. 13.

¹⁸ *Ibid.*, h. 36.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum, juga sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen menurut Soerjono Soekanto¹⁹, merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, teknik analisis data yang digunakan adalah non statistik, “analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja seperti yang terdapat di dalam data.” “teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis agar dapat menghasilkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan dari permasalahan. Teknik analisis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat konten analisis, yaitu teknik analisis data dengan cara mengkaji isi

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 230.

data-data primer yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dijelaskan lalu diurutkan.

7. Tinjauan Terdahulu

Adapun kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini juga dilakukan oleh peneliti lain, yaitu :

1. Firman Floranta Adonara (Fakultas Hukum Universitas Jember) dalam Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomer 2, Juni 2015 dengan judul "*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*". Kesimpulannya adalah bahwa prinsip kebebasan hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Prinsip kebebasan hakim merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparsial. Para hakim Indonesia memahami dan mengimplementasikan makna kebebasan hakim sebagai suatu kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh

pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak, media elektronik, dan individu yang berpengaruh.

2. Desinta Dwi Rapita, Soedarsono, dan Istislam (Fakultas Hukum Universitas Barwijaya) dalam judul Skripsi “*Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait Pelaksanaan PILEG dan PILPRES Tahun 2014 dan 2019*”. Kesimpulannya bahwa dasar pertimbangan hukum oleh hakim menjadi penentu atau dasar sebuah putusan. Tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan mengetahui implikasi hukum putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sesuai dengan pertimbangan hukum murni berdasarkan hukum positif dan juga didasarkan pada pertimbangan hukum di luar hukum positif. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap pemilu tahun 2014 dan juga pemilu tahun 2019 ialah bahwa Pileg dan Pilpres tetap dilaksanakan tidak serentak dan sesuai dengan ketentuan undang-undang Pemilu, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pada Pemilu 2019 nanti Pemilu akan dilaksanakan serentak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baru atau hasil amandemen yang dibuat oleh legislator.

3. Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH., MH dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 1 No 3 November 2004 dengan judul “*Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*” dengan kesimpulannya bahwa *Judicial Review* dalam sistem hukum common law acapkali dipahami sebagai upaya pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan peradilan, walaupun dalam konteks cakupan kewenangan yang lebih luas, karena kadangkala menguji pula produk administrasi (*administrative Acts*). Pada umumnya, *Judicial Review* merupakan nomenklatur yang berpaut dengan kegiatan judisiil ‘in which a superior court had power to determine questions of constitutional validity of enactment of the legislature’ (Khaterine Lindsay, 2003 : 15). Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditetapkan dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 (Perubahan ketiga) sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi.
4. Nurul Qamar dalam Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012 dengan judul “*Kewenangan Judicial Review dalam Mahkamah Konstitusi*” kesimpulannya yaitu Doktrin tentang *Judicial Review* sebagai suatu pranata hukum untuk melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali tentang peraturan perundangundangan dalam arti Wet terhadap Grondwet (pengujian konstitusionalisme), konstitusi atau UUD oleh Mahkamah Konstitusi meskipun relatif baru dalam sistem ketatanegaraan namun telah tumbuh dan berkembang pesat baik pada negara-negara penganut Common Law System maupun negara-negara penganut Civil Law System, bahkan juga di negara-negara penganut Mixed Law System yang mengklaim negaranya sebagai Rule of Law State termasuk di Indonesia, sehingga fungsi utamanya sebagai Pengadilan Ketatanegaraan dan atau Pengadilan

Konstitusi telah memberi ruang bagi rakyat untuk menuntut hak-hak konstitusionalnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat lepas dari jelajah historis konsep dan fakta mengenai *Judicial Review*, yang merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Berdirinya MK sebagai *Special Tribunal* (pengadilan khusus) secara terpisah dari Mahkamah Agung, mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.²⁰ Sejarah modern *Judicial Review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi, di Amerika Serikat dilakukan oleh Mahkamah Agung, dimulai sejak terjadinya kasus *Marbury versus Madison* (1803). Mahkamah Agung Amerika Serikat yang waktu itu di ketuai oleh Hakim Agung John Marshall memutus sengketa yang pada dasarnya bukanlah apa yang dimohonkan untuk diputus oleh kewenangannya sebagai ketua Mahkamah Agung.

Para penggugat (William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, dan Willia Harper) memohonkan agar ketua Mahkamah Agung sebagai kewenangannya memerintahkan pemerintah mengeluarkan *writ of mandamus* dalam rangka penyerahan surat-surat pengangkatan mereka. tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka. Namun Mahkamah Agung sendiri menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-

²⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), Hlm.5.

surat yang dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan *write of mandamus* sebagaimana ditentukan oleh *Section 13* dari *Judiciary Act* tahun 1789 tidak dapat dibenarkan karena ketentuan *Judiciary Act* itu sendiri justru bertentangan dengan *Article III Section 2* Konstitusi Amerika Serikat.²¹ Atas dasar penafsiran terhadap konstitusi-lah perkara ini diputus oleh John Marshall. Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam sejarah Amerika yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Semenjak itulah, banyak undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Supreme Court.

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20 (1881-1973) juga pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi University of Vienna, diminta untuk menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior (lebih tinggi dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian). Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan Mahkamah Konstitusi berdasar model itu untuk pertama kali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober 1920 rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria.

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *Judicial Review* menyebar keseluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah

²¹ *Write of mandamus* merupakan suatu alat dasar bagi seseorang untuk menjalankan tugas yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan padanya. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hlm. 18-21.

Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Perancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk Constitutional Council (*Conseil Constitutionnel*). Negara-negara bekas jajahan Perancis mengikuti pola Perancis ini. Sehingga saat ini telah ada 78 negara yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi. dan Indonesia merupakan negara ke 78 yang mengadopsikannya.²²

Momen yang patut dicatat berikutnya dijumpai dalam salah satu rapat BPUPKI. Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut *constitutionele geschil* atau *constitutional disputes*. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieele toetsingrecht* (uji materil) terhadap UU. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang “membanding” undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (iv) sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *Judicial Review*. Akhirnya, ide itu tidak jadi diadopsi dalam UUD 1945.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam rangka tuntutan untuk memberdayakan Mahkamah Agung. Diawali pada tahun 1970-an dengan perjuangan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang memperjuangkan agar Mahkamah Agung Indonesia diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Tuntutan ini tidak pernah ditanggapi karena dilatarbelakangi oleh suasana dan paradigma kehidupan ketatanegaraan dan

²² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,..H. 6.

kehidupan politik yang monolitik waktu itu. Juga tidak diperkenalkannya adanya perubahan konstitusi, bahkan Undang-Undang Dasar cenderung disakralkan.²³

Tetapi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang menghantam berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan hukum. Gagasan Yamin muncul kembali pada proses amandemen UUD 1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), pada Maret-April tahun 2000. Mulanya, MK akan ditempatkan dalam lingkungan MA, dengan kewenangan melakukan uji materil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Usulan lainnya, MK diberi kewenangan memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dan setelah melewati perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodasi (disediakan untuk memenuhi kebutuhan) dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Akhirnya sejarah MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai, tepatnya setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B pada 9 November 2001.

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengalami perubahan mendasar sejak Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai Perubahan Keempat pada tahun 2002. Undang-undang Dasar 1945 setelah Perubahan Keempat tahun 2002, saat ini boleh dikatakan merupakan konstitusi baru sama sekali, dengan resmi disebut "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*".

²³ Ibid, Hlm. 7.

Perubahan-perubahan itu juga meliputi materi yang sangat banyak, sehingga mencakup lebih dari tiga kali lipat jumlah materi muatan asli UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan, menyisakan hanya 25 butir yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, yaitu sebanyak 174 butir ketentuan dapat dikatakan merupakan materi atau ketentuan yang baru.²⁴ Sri Soemantri menyatakan, bahwa prosedur serta sistem perubahan Undang- Undang Dasar 1945 seharusnya merupakan perwujudan dua hal, yaitu menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan memungkinkan adanya perubahan.²⁵ Merujuk pada pendapat ini, terjadinya perubahan UUD 1945 sejak Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat, tentunya harus mempengaruhi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Terjadinya perubahan yang mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia terutama mengenai lembaga Negara.

Sehubungan dengan itu penting disadari bahwa sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan itu juga mempengaruhi mekanisme struktural organ-organ Negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Ada pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu; pokok pikiran tersebut antaranya adalah :

- a) Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer;
- b) Pemisahan kekuasaan dan prinsip ‘checks and balances’
- c) Pemurnian sistem pemerintah presidential; dan

²⁴ Undang-undang Dasar 1945 Sebelum Perubahan terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Tambahan, dan Penjelasan. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan terdiri dari 21 Bab, 37 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, 2 Pasal Aturan Tambahan dan Tanpa Penjelasan.

²⁵ Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), Hlm. 273.

- d) Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Berdasarkan pasal III Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk maka kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tanggal 13 Agustus 2003 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.²⁷

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁸ Hal ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan yang terakhir terbentuk yaitu Komisi Yudisial (KY).

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, hlm. 1, Makalah dalam Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

²⁷ Ibid, hlm. 9.

²⁸ Perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX Kekuasaan Kehakiman.

B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan eksese dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Di negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan MK menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah MK dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi, dalam perspektif demokrasi, selain membuat konstitusi bernilai semantic.²⁹ juga mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai "*grundnorm*" atau "*highest norm*", yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (the sovereignty of the people) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Ide demikian yang turut melandasi pembentukan MK di Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Ini mengimplikasikan agar pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui konstitusi harus dikawal dan dijaga. Harus diakui berbagai masalah terkait dengan konstitusi dan ketatanegaraan sejak awal Orde Baru telah terjadi. Carut marutnya peraturan perundangan selain didominasi oleh hegemoni eksekutif, terutama semasa Orde Baru menuntut keberadaan wasit konstitusi

²⁹ Nilai semantik menunjukkan bahwa konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.

sekaligus pemutus *Judicial Review* (menguji bertentangan-tidaknya suatu undang-undang terhadap konstitusi).

Namun, penguasa waktu itu hanya memberikan hak uji materiil terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung. Identifikasi kenyataan-kenyataan semacam itu kemudian mendorong Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang menyiapkan amandemen ketiga UUD 1945 akhirnya menyepakati organ baru bernama MK.

Apabila ditelaah lebih lanjut, pembentukan MK didorong dan dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terjadi pada saat itu. *Pertama*, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan UUD yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang berwenang menguji konstusionalitas undang-undang. *Kedua*, pasca Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga, UUD 1945 telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances*. Jumlah lembaga negara dan segenap ketentuannya yang membuat potensi besar terjadinya sengketa antarlembaga negara. Sementara itu, perubahan paradigma supremasi MPR ke supremasi konstitusi, membuat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang berwenang menyelesaikan sengketa antarlembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut. *Ketiga*, kasus pemakzulan (*impeachment*) Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR pada 2001, mengilhami pemikiran untuk mencari mekanisme hukum yang digunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden agar tidak semata-mata didasarkan alasan politis semata. Untuk itu, disepakati perlunya lembaga hukum yang berkewajiban menilai terlebih dahulu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya.

Setelah melalui pembahasan mendalam, dengan mengkaji lembaga pengujian konstiusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.

C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Digantikannya sistem *division of power* (pembagian kekuasaan) dengan *separation of power* (pemisahan kekuasaan) mengakibatkan perubahan mendasar terhadap format kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945. Berdasarkan *division of power* yang dianut sebelumnya, lembaga negara disusun secara vertikal bertingkat dengan MPR berada di puncak struktur sebagai lembaga tertinggi negara. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, MPR sering dikatakan sebagai rakyat itu sendiri atau penjelmaan rakyat. Di bawah MPR, kekuasaan dibagi ke sejumlah lembaga negara, yakni presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) yang kedudukannya sederajat dan masing-masing diberi status sebagai lembaga tinggi negara.

Akibat utama dari anutan sistem *separation of power*, lembaga-lembaga negara tidak lagi terkualifikasi ke dalam lembaga tertinggi dan tinggi negara. Lembaga-lembaga negara itu memperoleh kekuasaan berdasarkan UUD dan di saat bersamaan dibatasi juga oleh UUD. Pasca amandemen UUD 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada satu lembaga melainkan oleh UUD. Dengan kata lain, kedaulatan sekarang tidak terpusat pada satu lembaga tetapi disebar kepada lembaga-lembaga negara yang ada. Artinya sekarang, semua lembaga negara berkedudukan dalam level yang sejajar atau

sederajat. Dalam konteks anutan sistem yang demikian, lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. MK menjadi salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan MK lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga negara lainnya, itu adalah pendapat yang keliru. Prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances antara satu sama lain.

Selanjutnya, UUD 1945 memberikan otoritas kepada MK untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”. Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini MK memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum. Ada pun visi Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya dan Misinya adalah memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara Negara, dan meningkatkan kualitas putusan.

D. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti

melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.³⁰ Tetapi dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut: “*salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi*”.³¹ .

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan:

“*Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat*”.³²

Lembaga negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya.

³⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,..Hlm. 11.

³¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum.

³² Cetak Biru, *Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI, 2004, Hal. iv. Seperti dikutip oleh Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,..Hlm. 12.

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:³³

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:³⁴

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengenai pengujian UU, diatur dalam Bagian Kesembilan UU Nomor 24 Tahun 2003 dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60.³⁵ Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah

³³ Lihat Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁴ Lihat Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁵ Pasal 50 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat setelah dibatalkan MK.

bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *Judicial Review*. Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan MK. Melalui kewenangan *Judicial Review*, MK menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat sistem relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip *check and balances*, yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat relasi yang demikian itu, dalam melaksanakan kewenangan masing-masing timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD., MK dalam hal ini, akan menjadi wasit yang adil untuk menyelesaikannya. Kewenangan mengenai ini telah diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003.

- c. Memutus pembubaran partai politik;

Kewenangan ini diberikan agar pembubaran partai politik tidak terjebak pada otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun. Mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan arus kuat demokrasi. Partai politik dapat dibubarkan oleh MK jika terbukti ideologi, asas, tujuan, program dan

kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur kewenangan ini.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi 1). Terpilihnya anggota DPD, 2). Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden. dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden, dan 3). Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. Hal ini telah ditentukan dalam Bagian Kesepuluh UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79.

- 2). Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, pada dasarnya presiden tidak dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya habis, ini dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sesuai prinsip supremacy of law dan equality before law, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD. Tetapi proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini berarti, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah, presiden tidak bisa diberhentikan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah MK.

Dalam hal ini hanya DPR yang dapat mengajukan ke MK. Namun dalam pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini harus melalui proses pengambilan keputusan di DPR yaitu melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota DPR.³⁶

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁶ Lihat Pasal 7 B ayat (3) UUD 1945.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM MK DALAM MENGAMBIL PUTUSAN TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 23/PUU-XVIII/2020 (JUDICIAL REVIEW PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN)

Hakim atau *Judge* dalam bahasa Inggris dan *Rechter* dalam bahasa Belanda adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah “hakim” sendiri berasal dari kata Arab (hakima) yang berarti “aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah”. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.³⁷

Hakim memiliki tugas utama, yaitu menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka, secara tidak langsung hakim menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Selain itu, hakim dapat memberikan perintah pada militer, polisi, atau pejabat pengadilan agar proses penyelidikan berjalan dengan lancar. Perintah dapat berupa penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan, penyitaan, deportasi, dan tidak kriminal lainnya. Adapun pengadilan banding dan pengadilan tertinggi yang mempunyai

³⁷ "What does a Judge do?", *neuvoo.ca*. Diakses tanggal 19 februari 2021.

kekuasaan lebih tinggi dari hakim, mereka dapat memeriksa kekuasaan seorang hakim.³⁸

Hakim konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu figur hakim konstitusi menentukan pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).³⁹ Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang syarat-syaratnya diatur dalam UUD 1945. Salah satu syarat yang ditegaskan dalam UUD 1945, seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat negarawan ini tidak ditentukan untuk jabatan kenegaraan lain dalam UUD 1945 sehingga memiliki makna tersendiri apabila dikaitkan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Negarawan juga dapat diartikan sebagai sosok yang visioner, berorientasi jangka panjang, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, mampu berlaku legaliter serta adil dan mengayomi semua komponen bangsa. Dalam bahasa Inggris negarawan disebut statesman atau stateswoman, sebagai sebutan terhadap tokoh yang mempunyai karier terhormat (*respected career*) di bidang kenegaraan baik nasional maupun internasional. Konsep negarawan telah ada bersamaan dengan berkembangnya pemikiran tentang kenegaraan itu sendiri yang hanya dimiliki oleh negarawan, yaitu kemampuan mengatur dengan adil dan baik serta mengutamakan kepentingan warga negara. Karena itu, kualitas negarawan meliputi aspek pengetahuan, kepribadian, komitmen, dan pengalaman. Wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar mengharuskan hakim konstitusi memahami konstitusi secara utuh dan menyeluruh, baik norma dasar, nilai yang melandasi, maupun prinsip-prinsip konstitusi dan konstitusionalisme secara umum.

Hakim konstitusi juga harus memahami segala hal yang terkait dengan materi muatan konstitusi seperti cita-cita negara, struktur organisasi negara, serta

³⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim> Diakses pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 11.31 WIB.

³⁹<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780> Diakses pada tanggal 21 februari 2021 pukul 17.14 WIB.

hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Selain itu, wewenang pengujian konstitusionalitas undang-undang menempatkan hakim konstitusi pada posisi antara negara dan warga negara, antara kebijakan hukum negara dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Wewenang memutus sengketa lembaga negara memosisikan hakim konstitusi berada di antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain yang tengah bersengketa. Karena itu hakim konstitusi tentu harus memahami organisasi kenegaraan dan penataannya sehingga setiap lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh konstitusi dapat menjalankan tugas serta saling berhubungan secara harmonis. Adapun susunan mahkamah konstitusi yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- b. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- c. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- d. Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya.
- e. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi⁴⁰

Adapun *Judicial Review* atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, *Judicial Review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, pengujian peraturan perundang-

⁴⁰<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961> Diakses pada 23 Januari 2021 pukul 16.17 WIB.

undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Mengenai *Judicial Review* ke MK, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara⁴¹

Doktrin Ilmu Hukum memperkenalkan dua model *Judicial Review*, sebagai berikut :

a. *Judicial Review* bidang Pengadilan

Judicial Review bidang Pengadilan adalah pengujian kembali oleh suatu lembaga peradilan tertinggi terhadap putusan peradilan di bawahnya dengan alasan-alasan antara lain adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim peradilan di bawahnya, sehingga hakim pada peradilan tertinggi dapat menguji secara materil dari penerapan hukum.

b. *Judicial Review* bidang Konstitusi

Judicial Review bidang Konstitusi adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan Pemerintahan (eksekutif). *Judicial Review* bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi.

Kompetensi Mahkamah Konstitusi Indonesia dibidang *Judicial Review* ditujukan terhadap pengujian UU terhadap UUD baik dari segi formil maupun

⁴¹ Nurul Qamar, Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012, hal. 2.

dari segi materil yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstusionalisme. Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstusionalitas, ditemukan pada Pasal 24C UUD NRI 1945 dan pula diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan UU No. 8 Tahun 2011.

Sebagai salah satu contoh *Judicial Review* yang pernah diajukan ke MK yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan. Covid-19 telah membawa ketidakpastian dan penurunan performance perekonomian nasional dan global secara signifikan yang mengarah kepada resesi ekonomi global. Hal ini ditandai antara lain dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, labak orporasi dan lapangan kerja yang sangat tajam, serta kontraksi manufaktur.

Covid-19 juga tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat tetapi mempengaruhi kehidupan sosial dan perekonomian nasional, terminal akhirnya adalah “keselamatan” kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah meresponnya dengan cepat dan komprehensif dengan menerbitkan Perppu 1/2020. Perppu diterbitkan untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam melindungi kehidupan masyarakat sebagaimana diutarakan oleh Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat ke-3, “*The care of human life and happiness and not their destruction is the only legitimate object of good government*”. Indonesia harus siap mengantisipasi hal terburuk karena ketidakpastian akibat covid-19, dengan mengerahkan *resources* dan otoritas yang dimiliki secara cepat dan tepat.

Oleh sebabitu, Perppu 1/2020 memberikan mandat kepada Pemerintah dan instansi terkait untuk mengambil *extraordinary policy* dalam rangka penyelamatan kesehatan masyarakat dan dampak Covid-19. Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi fokus Perppu yaitu belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan pemulihan dunia usaha. Dalam menjalankan amanat Perpu

tersebut, pemerintah dan intitusi terkait pasti mempunyai governance yang baik dan proper. Di samping itu, semua belanja yang dikeluarkan dari APBN untuk melaksanakan amanat Perpu merupakan belanja Pemerintah yang akan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan merupakan objek pemeriksaan BPK RI.

Dengan dibentuknya Perpu tersebut maka para tokoh masyarakat mengajukan *Judicial Review*, seperti Amien Rais (politikus senior partai PAN), Din Syamsuddin (mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah), dan Sri Edi Swasono (guru besar ekonomi UI) yang diajukan pada tanggal 14 April 2020 dan dalam laman resmi MK, uji materi Perpu No. 1 Tahun 2020 telah diterima MK dengan nomor tanda terima 1962/PAN.MK/IV/2020. Alasan pengajuan *Judicial Review* antara lain otoritas pemerintah yang besar dalam menjalankan kewenangan yang diamanatkan dalam Perpu. Biaya penanganan covid-19 dan dampaknya merupakan biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis/bukan kerugian negara; dan para pejabat yang melaksanakan amanat penyelamatan perekonomian dari krisis tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. *Judicial Review* boleh saja dilakukan mengingat Indonesia adalah negara demokrasi di mana kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi.

Dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai oleh Anwar Usman menyatakan tidak menerima gugatan nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Materil Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945. Sebab Perpu yang dipermasalahkan telah disetujui menjadi undang-undang oleh DPR RI dan berubah menjadi Undang-Undang No 2 tahun 2020. Dengan demikian, Mahkamah menganggap gugatan yang diajukan telah kehilangan objek. "*Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 maka Perpu Nomor 1 tahun 2020 sudah tidak lagi ada secara hukum. Hal demikian berakibat permohonan para pemohon yang diajukan untuk pengujian konstutisionalitas Perpu No.1 tahun 2020 telah*

kehilangan objek," kata Hakim Konstitusi Aswanto saat membacakan pertimbangan untuk gugatan nomor 23/PUU-XVIII/2020.

Namun dalam persidangan kuasa hukum Presiden RI menyatakan bahwa Perppu 1/2020 telah disetujui DPR menjadi UU dan disahkan Presiden pada 16 Mei 2020 selanjutnya diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada 18 Mei 2020 menjadi UU 2/2020. Kuasa hukum Presiden pun telah menyerahkan surat dari Kementerian Sekretaris Negara bertanggal 18 Mei 2020 perihal permohonan pengundangan dalam lembaran negara RI yang ditujukan kepada Kementrian Hukum dan HAM. Dengan demikian MK meyakini bahwa Perpu 2020 memang telah diundangkan UU 2/2020.⁴²

⁴²<https://tirto.id/mk-tolak-gugatan-amien-rais-maki-soal-perppu-corona-jokowi-fkMY> diakses pada 19 Februari 2021 pukul 16.36 WIB.

BAB IV

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP
PUTUSAN MK NOMOR 23/PUU-XVIII/2020 (JUDICIAL REVIEW
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN
NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU
STABILITAS SISTEM KEUANGAN)**

Pada bab ini, penulis membahas tentang Fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam fiqh siyasah, terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan objek kajian fiqh siyasah itu sendiri. Secara garis besar objek kajian fiqh siyasah dibagi menjadi tiga bagian pokok sebagai objek kajian, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif;
2. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau Siyasah Harbiyyah, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata;
3. Siyasah Maliyyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Melihat pembagian objek kajian di atas, secara lebih khusus pengkajian terhadap *Judicial Review* Perpu oleh Mahkamah Konstitusi masuk dalam pembahasan Siyasah Dusturiyyah. Karena dalam bagian Siyasah Dusturiyyah mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya. Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-

konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, Siyasah dusturiyah juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁴³

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status social, materi ,pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai. Permasalahan di dalam fikih dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fikih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁴

Oleh karena itu, di dalam fikih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Adapun ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu :

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

⁴⁴ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm.47.

- a. Al-quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah alquran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-Quran, kedua adalah *hadist-hadist* yang berhubungan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasuallah SAW di dalam menerapkan hukum di Negara Arab.⁴⁵ ketiga, adalah kebijakankebijakan *khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahanya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan umat, Keempat adalah hasil ijtihad ulama', di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama' sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan umat, kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip al-Quran dan hadist. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi.

Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasa diterapkan oleh Negara-Negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-Quran dan hadist melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku, dan budaya.

⁴⁵ Ibid hlm. 53.

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara⁴⁶.

Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan sertifikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁷

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undangan dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen disebagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm. 281.

⁴⁷ Abdul Wahhab Kahllaf, Al-Siyasah al-Syar’iyah, Kairo, Dar al-Anshar, 1977, hlm. 25-40.

agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat Undang-Undang Dasar tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat Undang-Undang Dasar tersebut diterapkan.

dari penjelasan di atas, secara lebih khusus pengkajian terhadap *Judicial Review* Perpu oleh Mahkamah Konstitusi masuk dalam pembahasan Siyasah Dusturiyyah. Karena dalam bagian Siyasah Dusturiyyah mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif.

Adapun *Judicial Review* perpu yang pernah dilakukan oleh MK salah satunya adalah perpu nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sebelumnya, perpu ini dibuat karena adanya kegentingan yang memaksa atau Negara dalam keadaan darurat. Ditandai dengan adanya wabah penyakit covid19 yang membuat perekonomian Negara menjadi menurun. Maka untuk mencegahnya presiden mengeluarkan perpu tersebut, meskipun sudah ada undang-undang yang megturnya dengan jelas. Tetapi karena negara sedang dalam keadaan kegentingan memaksa atau Negara dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan membuat peraturan baru dan melanggar peraturan Undang-undang yang sudah ada. Dalam al-quran ada beberapa surah yang menjelaskan dasar hukum darurat yang pembahasannya mirip sekali dengan kejadian adanya perpu ini. Yaitu sama-sama melanggar peraturan yang ada, demi menyelamatkan kita dari keadaan darurat. yaitu :

1. QS. Al- Baqarah : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah:173)

2. QS. Al-An'am :145

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Anam:145).

3. QS. An-Nahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan

(menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. An-Nahl:115).

Ketiga ayat ini menjelaskan bahwa Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tidak dengan disembelih secara sah menurut ketentuan agama. kedua, darah yang aslinya mengalir, bukan limpa dan hati yang aslinya memang beku. ketiga, daging babi dan bagian tubuh babi lainnya seperti tulang, lemak, dan lainnya serta produk turunannya. dan, keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yaitu hewan persembahan untuk patung dan roh halus yang dianggap oleh orang musyrik dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Tetapi barang siapa dalam keadaan darurat dan terpaksa memakannya karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkannya tetapi memang tidak ada makanan lain, dan tidak pula melampaui batas karena yang dimakan hanya sekedar untuk bertahan hidup, maka allah memperbolehkannya dan tidak ada dosa baginya memakan makanan yang diharamkan itu. Sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya, apalagi dosa yang tidak disengaja. Allah Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya, sehingga dalam keadaan darurat Dia membolehkan memakan makanan yang diharamkan agar hamba-Nya tidak mati kelaparan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan sebagai jawab dari rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu :

1. Hakim MK tidak menerima gugatan No. 23/PUU-XVIII/2020 tentang *Judicial Review* Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945. Dengan pertimbangan, bahwa Perpu yang dipermasalahkan telah disetujui menjadi undang-undang oleh DPR RI dan berubah menjadi Undang-Undang No 2 tahun 2020. Maka Perpu Nomor 1 tahun 2020 sudah tidak lagi ada secara hukum. Hal demikian berakibat permohonan para pemohon yang diajukan untuk pengujian konstusionalitas Perppu No.1 tahun 2020 telah kehilangan objek.
2. Analisis fiqh siyasah terhadap putusan MK No. 23/PUU-XVIII/2020 adalah Siyasah Dusturiyyah atau disebut juga politik perundang-undangan. Karena kajian ini meliputi peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh cabang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini adalah Presiden. Oleh karenanya beralasan apabila secara lebih khusus objek kajian mengenai *Judicial Review* Perpu oleh Mahkamah Konstitusi masuk dalam pembahasan Siyasah Dusturiyyah sebagai bagian dari objek kajian fiqh siyasah. Adapun perpu ini dibuat karena terjadi wabah penyakit covid-19 di Indonesia yang membahayakan aspek kehidupan dan aspek perekonomian Negara. Padahal sebelumnya sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Tetapi, dikarenakan keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa saat ini, membuat pemerintah mengeluarkan perpu nya. Hal ini mengingatkan kita pada dasar hukum darurat yang ada didalam al-quran. Diantaranya QS. Al-baqarah ayat 173, QS. AL-An'am

ayat 145, dan QS. An-Nahl ayat 115. Yang semuanya sangat berkaitan tentang larangan (haram) memakan bangkai, darah, dan daging babi. Tetapi barang siapa dalam keadaan darurat dan terpaksa memakannya karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkannya tetapi memang tidak ada makanan lain, dan tidak pula melampaui batas karena yang dimakan hanya sekedar untuk bertahan hidup, maka Allah membolehkannya dan tidak ada dosa baginya memakan makanan yang diharamkan itu. Sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya, apalagi dosa yang tidak disengaja. Allah Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya, sehingga dalam keadaan darurat Dia membolehkan memakan makanan yang diharamkan agar hamba-Nya tidak mati kelaparan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka disampaikan saran saya Supaya MK dapat memperjelas hasil pertimbangan atas putusannya. Karena saya melihat dan mencari tau, tidak ada dasar hukum yang menjelaskan bahwasannya perpu yang diajukan sudah kehilangan ojek hukumnya apabila sudah menjadi undang-undang. Sedangkan banyak orang-orang yang curiga termasuk pemohon judicial review , bahwa perpu nomor 1 tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 terlihat sangat terburu-buru. Karena disahkan dalam satu kali masa sidang. Dan ini dianggap bertentangan dengan UU yang menjelaskan perpu itu seharusnya dibawa ke forum DPR pada masa siding DPR ke-4. Tetapi faktanya perpu tersebut sudah disetujui sebagai Undang-Undang pada masa siding DPR ke-3.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyya*, Beirut: Dar Al-Fiqr.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2004.)
- Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan, 2015.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktri Politik Islam*, (Jakarta: kencana, 2014).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Kahllaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).
- Ramdhan, Mochamad Isnaeni, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: PT. Alumni, 2006).
- Rusli, Hardia, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana? Law Review*, Volume 3, Penelitian Harapan, 2006.
- Saiddurahman, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan;
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006).
- Tim Buku Pintar, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, cet-1, 2011.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7B Ayat (3)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perpu

Undang-undang No. 12 Tahun 2011, Pasal 8 Ayat (1)

B. INTERNET

https://id.berita.yahoo.com/alasan-amien-rais-dan-din-081921753.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEp6zuQ8FfwnVukTD0WjQW3xbWsxIMHz3NOJnsEB7egGqKmHLpVOlqpZwuQ2MQXB79fg7_tZaoAzDBDeROi4VPu5DA8_LN_Ocwk8rquqCr2u6RwDDa0oNfPgkOeuk3ylFWBEez4s55ELFb2qXjydi2ODlvGvOp10LQOLeGpmHoQP Diakses pada 31 januari 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_darurat diakses pada 18 September 2020.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim> Diakses pada tanggal 12 februari 2021.

<https://swararahima.com/2018/11/18/konse-darurat-dalam-fikih-kita/> Diakses pada 17 februari 2021.

<https://tirto.id/mk-tolak-gugatan-amien-rais-maki-soal-perppu-corona-jokowi-fKMy> Diakses pada 11 Februari 2021.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780> Diakses pada tanggal 10 februari 2021.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961> Diakses pada 23 januari 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb7dd8f09254/3-aturan-ini-jadi-rujukan-utama-dalam-hukum-tata-negara-darurat> diakses pada 16 September 2020.